



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2338/Pdt.G/2022/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara gugatan cerai antara:

**PENGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Z.F. Johnny Hehakaya, S.H., M.H. dan Debby Amanda Putri, S.H., Advokat/penasehat hukum, yang beralamat di Jalan Danau Semayang IV E2 G4 RT006 RW007 Kelurahan Lusanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 981/Kuasa/11/2022/PA.Mlg tanggal 28 November 2022, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

### melawan

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang (di rumah Ibunya bernama ...../panggilan Tergugat .....), selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Dan setelah mendengar keterangan para saksi dan memeriksa bukti dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 28 November 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 2338/Pdt.G/2022/PA.Mlg, yang mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

*Hal. I dari II hal. Putusan Nomor 2338/Pdt.G/2022/PA.Mlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kota Malang pada tanggal XXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: ..... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang pada tanggal XXXX;
2. Bahwa, setelah melangsungkan Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat hanya selama tiga bulan saja, Karena Penggugat dan Tergugat belum punya rumah sendiri, setelah itu Penggugat pulang ke Malang di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa, setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan belum dikarunia anak;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun, dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran/perselisihan yang disebabkan sebagai berikut:
  - a. Penggugat kalau malam sebelum tidur selalu memutar musik, namun setiap Penggugat memutar musik, Tergugat selalu marah-marah yang tidak jelas penyebabnya. Dalam keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat berusaha untuk bersabar;
  - b. Jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, orang tua tergugat kurang berkenan terhadap Penggugat, sehingga pertengkaran tersebut tidak ada penyelesaian dan semakin berlarut larut dan Penggugat tetap berusaha untuk bersabar.;
  - c. Karena seringnya bertengkar antara Penggugat dan Tergugat, maka timbul dalam pikiran Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat.;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Agustus 2021, yang disebabkan masalah tetap yaitu Penggugat memutar musik kurang lebih jam 20.00. malam sambal tiduran, Tergugat marah marah dan melakukan KDRT kepada Penggugat yang menyebabkan muka Penggugat sampai memar-memar. Dengan adanya kejadian KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka malam itu juga Penggugat keluar dari rumah dan pulang ke Malang serta sampai di rumah orang tua

*Hal.2 dari 11 hal. Putusan Nomor 2338/Pdt.G/2022/PA.Mlg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat jam 01.00 pagi tanggal 21 Agustus 2021. Sejak Penggugat pulang ke Malang, Tergugat sudah tidak memberikan baik nafkah lahir maupun nafkah batin dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat. Begitu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang yang sudah berjalan selama satu (1) tahun (3) bulan lebih;

6. Bahwa sejak Penggugat pisah rumah dengan Tergugat yang sudah berjalan selama satu (1) tahun (3) bulan lebih dan sudah tidak ada usaha untuk menyelesaikan, sehingga Penggugat sudah sangat bulat penyelesaian hanyalah dengan perceraian;
7. Bahwa, dengan adanya fakta dan kejadian yang sudah Penggugat jelaskan diatas, maka menurut Penggugat sudah tidak ada lagi kecocokan, sehingga tidak mungkin untuk meneruskan kehidupan bersama dalam berumah tangga, hanya perceraianlah yang merupakan jalan satu-satunya sebagai penyelesaian yang terbaik, walaupun Penggugat sudah berusaha untuk sabar. Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;
8. Bahwa Penggugat sudah sama sekali tidak ada keinginan lagi untuk hidup bersama Tergugat, begitu juga sudah tidak ada kecocokan dan sudah tidak ada komunikasi, bahkan sudah pisah rumah selama satu (1) tahun (3) bulan lebih, maka sangat tepat hanya perceraianlah yang merupakan jalan satu-satunya dalam kehidupan Penggugat. Demikian juga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah rumah selama satu (1) tahun (3) bulan lebih, maka perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat;
9. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Malang Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, untuk memanggil para pihak untuk disidangkan;
10. Bahwa, membebankan biaya perkara menurut hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat Berkesimpulan tidak mungkin lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat mengajukan Gugatan cerai (Cerai Gugat) Kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Malang dan mohon Putusan sebagai berikut:

*Hal.3 dari 11 hal. Putusan Nomor 2338/Pdt.G/2022/PA.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primeir

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## Subsideir

Atau, apabila Pengadilan Agama Kota Malang berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat berdamai, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan menunjuk Mediator MEDIATOR, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 12 Desember 2022, dengan laporan mediator bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena pihak-pihak berperkara tidak terjadi perdamaian, maka dilanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa pada sidang selanjutnya sampai perkara ini diputus, Tergugat tidak datang dalam persidangan walaupun telah diperintahkan untuk hadir;

Bahwa telah diupayakan oleh Ketua Majelis untuk mendamaikan Penggugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat – alat bukti berupa:

### 1. SURAT – SURAT

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK ..... tanggal XXXX, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang Nomor .....

*Hal.4 dari 11 hal. Putusan Nomor 2338/Pdt.G/2022/PA.Mlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Maret 2021, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

## 2. SAKSI – SAKSI

**2.1. SAKSI 1**, umur 40 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kab. Malang, atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan cerita dari Penggugat kepada saksi, disebabkan Tergugat tidak pernah pengertian kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering menyetel musik dengan keras;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1,5 tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

**2.2. SAKSI 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Kota Malang, atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering

*Hal.5 dari 11 hal. Putusan Nomor 2338/Pdt.G/2022/PA.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan cerita dari Penggugat kepada saksi, disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga memiliki sikap yang egois dan tidak pernah perhatian kepada Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1,5 tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa telah diupayakan oleh Ketua Majelis untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak di muka persidangan dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, kedua belah pihak diarahkan pula untuk mencari jalan damai melalui mediasi dengan mediator MEDIATOR, namun upaya perdamaian tersebut baik yang dilakukan Majelis Hakim maupun melalui mediator tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah. Dengan demikian perkara ini tetap diteruskan di luar hadirnya Tergugat;

*Hal.6 dari 11 hal. Putusan Nomor 2338/Pdt.G/2022/PA.Mlg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dikorelasikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 4 Ayat (1), gugatan Penggugat termasuk wewenang Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Malang dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ..... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang tanggal XXXX, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ini dengan alasan semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2021 ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Penggugat kalau malam sebelum tidur selalu memutar musik, namun setiap Penggugat memutar musik, Tergugat selalu marah-marah yang tidak jelas penyebabnya. Dalam keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat berusaha untuk bersabar;
- Jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, orang tua tergugat kurang berkenan terhadap Penggugat, sehingga pertengkaran tersebut tidak ada penyelesaian dan semakin berlarut larut dan Penggugat tetap berusaha untuk bersabar;
- Karena seringnya bertengkar antara Penggugat dan Tergugat, maka timbul dalam pikiran Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perlu diketengahkan bahwa perkawinan adalah merupakan *ikatan lahir batin* antara

*Hal.7 dari 11 hal. Putusan Nomor 2338/Pdt.G/2022/PA.Mlg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan al Qur'an Surat ar Rum, 21; pasal 1 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu **SAKSI 1** (ibu kandung Penggugat) dan **SAKSI 2** (teman Penggugat), tersebut telah diperoleh adanya fakta:

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat juga memiliki sikap yang egois dan tidak pernah perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1,5 tahun yang lalu hingga sekarang;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis perlu mengetengahkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, apakah tujuan perkawinan tersebut dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dapat dicapai atau tidak Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1995 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa suami istri yang telah hidup secara terpisah rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan, dengan demikian kualitas pertengkaran kedua belah pihak telah sampai kepada perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa sejak keduanya pisah tempat tinggal tidak pernah lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri dan Penggugat tetap dalam pendiriannya yang tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, sehingga hal tersebut dinilai bahwa kedua belah pihak tidak lagi saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada

*Hal.8 dari 11 hal. Putusan Nomor 2338/Pdt.G/2022/PA.Mlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya sebagai suami istri, sebagaimana maksud pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dalam keadaan rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi keutuhannya karena benar - benar sudah pecah, maka sesuai dengan doktrin marriage breakdown, yang lebih adil dan bermanfaat bagi suami - istri tersebut adalah perceraian, dengan tanpa mempersoalkan lagi siapa yang salah di antara suami istri tersebut; hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. nomor 534K/Pdt/1996, yang menyatakan "bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"; juga kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 266K/AG/1993 yang menyatakan "bahwa isi pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 terpenuhi apabila *judex factie* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti, tanpa mempersoalkan siapa yang salah";

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat sekalipun dan apapun yang akan terjadi atas diri Penggugat, hal ini berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan kata lain kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan pendapat Ahli hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini menyatakan :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Diwaktu istri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya suami dengan thalaq satu";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Hal.9 dari 11 hal. Putusan Nomor 2338/Pdt.G/2022/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mencintai, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri. Dengan demikian, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **26 Desember 2022M** bertepatan dengan tanggal **2**

*Hal.10 dari 11 hal. Putusan Nomor 2338/Pdt.G/2022/PA.Mlg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadilakhir 1444 H, oleh kami **KETUA MAJELIS** sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA** dan **HAKIM ANGGOTA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **PANITERA PENGGANTI** selaku Panitera Pengganti. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**KETUA MAJELIS**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

Panitera Pengganti,

ttd

**PANITERA PENGGANTI**

## PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	75.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	780.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>925.000,00</b>

(sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal.11 dari 11 hal. Putusan Nomor 2338/Pdt.G/2022/PA.Mlg